

KHITAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN FIQH, BUDAYA DAN FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM)

Rahmah Maulidia¹

Abstrak : Tulisan ini tidak berpretensi berbicara hal yang "porno", akan tetapi secara akademis bermaksud memberikan informasi awal seputar praktek khitan yang terjadi pada Kaum Hawa. Informasi tersebut akan ditelusuri melalui kaca mata pandang fiqh, adat dan medis yang biasa disebut dengan female genital mutilation. Berdasar penelusuran tersebut dapat diambil benang merah bahwasanya khitan bagi wanita merupakan bagian dari tradisi pra-Muhammad s.a.w. yang tetap dilestarikan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kemaslahatan wanita yang dikhitan. Hal ini berbeda dengan praktek khitan pada sebagian komunitas adat yang tidak mempertimbangkan kepentingan seksual dan kesehatan wanita sebagaimana temuan Kajian Wanita Universitas Indonesia tentang kasus pemotongan semua klitoris wanita. Fiqh dalam hal ini lebih mengikuti pertimbangan medis bahwa hukum berkhitan bagi wanita tidaklah tunggal dengan mempertimbangkan panjang pendeknya klitoris wanita, alasan kebersihan, dan tentu dampaknya bagi wanita secara individual. Klitoris yang pendek dan kecil, misalnya, tentu tidak layak untuk dikhitan, karena ada kemungkinan menimbulkan frigiditas, dan begitupun sebaliknya.

Kata Kunci : *Khitan, Female Genital Mutilation, Hāshafah, Labia Mayora.*

¹ Dosen STAIN dan ISID Gontor Ponorogo.

PENDAHULUAN

Sekian kali membaca *Perempuan dalam Budaya Patriarki* karya Nawal el-Saadawi,² khususnya bab khitan atau penyunatan perempuan, membuat seseorang tergerak bertanya dan mencari bagaimana sesungguhnya masyarakat mempraktikannya. Tentu saja kemudian muncul pula pertanyaan bagaimana agama membahas masalah ini. Menurut Saadawi, di Mesir khitan dilakukan tanpa obat bius, meski sekarang ini banyak dilakukan oleh bidan dan dokter terlatih. Sedangkan pelaksanaannya meliputi pemotongan bagian-bagian dari seluruh organ alat kelamin luar wanita.³

Jika dicermati, karya Saadawi tersebut secara gamblang menggambarkan betapa model penyunatan⁴ di negara tersebut memiliki akses negatif, khususnya bagi kehidupan fisik, psikis dan seksual perempuan. Berikut ini jawaban gadis muda Mesir yang telah dikhitan, dalam dialognya dengan Saadawi:⁵

"Penyunatan itu sangat sakit, Aku seperti dibakar dan Aku menjerit, ibuku memegang kepalku hingga aku tidak bisa bergerak, bibiku memegang lengan kananku sedang nenekku memegang sebelah kiri. Dua wanita asing yang belum pernah kulihat sebelumnya mencoba menahanku agar tidak menggerakkan kedua pahaku dengan membukanya selebar

² Teks asli buku ini berjudul *The Hidden Face of Eva: Women in The Arab World*. Saadawi adalah seorang dokter, mengenyam pendidikan di Ain Shams University, Cairo Egypt, Cairo Mesir Psychiatric Section. Research on Women and Neuroses, 1972-1974 Bagian Psikiatri. Penelitian tentang Perempuan dan Neurosis, 1972-1974, Columbia University, New York MPH, 1966. Cairo University, Medical Doctor, Egypt, 1955 Kairo University, medialis Dokter, Mesir, 1955 Cairo University, Medical Doctor, Egypt, 1955 Kairo University, medialis Dokter, Mesir, 1955, lihat <http://www.nawalsaadawi.net/hio.html&prev>, diakses 6 Mei 2009.

³ Haifa Jawaad juga mengutip buku Saadawi tersebut dalam karyanya *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, terj. M. Salik (Malang: Cendekia Paramulya, 2002), 136.

⁴ Dalam tulisan ini akan ditemui istilah khitan dan sunat, keduanya bermakna sama

⁵ Nawal El-Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, terj. Zuhilmi Yasti (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 65.

mungkin. Daya (dukun) duduk di antara kedua wanita ini, memegang sebuah pisau yang tajam, di tangannya yang ia gunakan untuk memotong klitoris. Aku sangat takut dan mengalami sakit yang luar biasa, sampai-sampai aku kehilangan kesadaran pada saat nyala api itu seakan-akan memangganku terus menerus."

Setelah penyunatan usai, rasa sakit yang diderita gadis tersebut belum berakhir. Seperti ungkapannya lebih lanjut:⁶

"Aku merasa sekejap tubuhku sakit, beberapa hari aku berbaring di tempat tidur, tidak sanggup bergerak. Rasa sakit pada organ kelamin luarku membuatku menahan kencing. Setiap saat aku hendak kencing, rasa panas yang tak tertahankan membuatku tidak bisa mengalirkan air. Lukanya terus berdarah sampai beberapa waktu dan ibuku harus mengganti pakaianku dua kali sehari."

Sekelumit pengakuan perempuan di atas hanyalah salah satu di antara dari sekian kesaksian perempuan di belahan dunia seperti di Sierra Leone, Somalia, dan lain-lain.⁷ Tak ubahnya dengan Mesir, Siiera Leone dan Somalia, khitan perempuan masih dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, meski dengan cara yang sangat beragam. Menurut mereka khitan perempuan adalah sebuah anjuran agama dan adat, dan mereka masih mempraktekannya secara turun temurun hingga saat ini.⁸

⁶ Ibid.

⁷ Baca lebih detail dalam Debu Batara Lubis, "Female Genital Mutilation: Penghilangan Hak Atas Wanita Atas Tubuhnya," dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 508-514.

⁸ Hal ini misalnya dapat dilihat dari pernyataan Surahmat Rahmawan Mahasiswa PTAIS di Ponorogo semester dua berasal dari Sulawesi mengatakan bahwa : "kami masih memelihara adat kbitan ini, dan biasanya perempuan dikbitan dengan cara dipatok ayam" Wawancara pribadi tanggal 3 Juni 2009, pukul 09.30. WIB. Hal ini diperkuat Hamim Ilyas dalam pernyataannya: "Di kawasan tertentu di Indonesia, ada praktik sunat perempuan dengan menaruh

Tujuan diangkatnya tulisan ini ingin memberi informasi dan pengetahuan seputar FGM dan praktik khitan perempuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Juga menjelaskan khitan dalam pandangan agama dan budaya, sekaligus memungkinkan untuk ditelaah dan dikritisi dampaknya secara fisik, psikis dan medis. Tulisan ini tidak bermaksud mengecam dan menghakimi sebuah adat tradisi tertentu. *Takirij* tentang keabsahan hadis seputar khitan tidak menjadi fokus dari kajian ini. Begitu pula, penggunaan kata dan istilah medis pada tulisan ini, berbunyi apa adanya, tanpa bermaksud mengundang persepsi porno.

PENGERTIAN KHITAN DAN ARGUMEN AGAMA

Di dalam kamus Munjid, entri *khatana*, dinyatakan khitan berasal dari kata kerja *khatana as-Shay'a*, maknanya *qata'ahu*. Bentuk *ism*-nya adalah *khitān* dan *khitānah*.⁹ Sedangkan *al-khatnu* adalah memotong sebagian tertentu dari anggota tertentu.¹⁰ Sementara untuk khitan perempuan yang dipakai adalah istilah *khafdh*. *Al-Khafdu* berasal dari *khafada as-syai'a* artinya *naqasa minhu*, dikurangi dari padanya.¹¹

jagung atau gabah di kemaluan anak gadis, kemudian seekor ayam jantan diarahkan untuk mematuknya (Jawa: nothol). Ini jelas budaya etnis, bukan ajaran Islam."⁹

lihat http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aopini-cdisi-27-islam-tidak-perkenalkan-sunat-perempuan&catid=33%3Aopini-suara-rahima&Itemid=191&lang=in, diakses 5 Mei 2009.

Hal senada disampaikan oleh Mujiatu, bahwa tradisi khitan anak perempuan di Pati dilaksanakan pada umur selapan (35 hari) oleh dukun bayi dengan cara seperti mencubit alat kelamin dan kemudian mengobatinya dengan antiseptik Betadine. Wawancara tanggal 7 Mei 2009, pukul 11.00 WIB.

⁹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughab* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1986), 169.

¹⁰ Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bari*, Juz XI (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 516.

¹¹ Muhammad Rawas Qal'araji dan Hamid Shadiq Qanibiy, *Mu'jam Lughab Fuqaha'* (Beirut: Dar an-Nafais, 1988), 198. Sunat anak-anak perempuan, *khafdh* bahasa Arabnya, yaitu hanyalah mengangkatkan *bazhr* saja, yaitu menurut beberapa lexicograaf Arab, praeputium clitoridis (bulup kelentit). Lihat di M. Nasim Fauzi, "Khitan Sewaktu Bayi, Siapa Takut,"

Definisi khitan menurut Imam Shawkani adalah memotong seluruh bagian kulit yang menutupi *hashafah* sampai terbuka *hashafah* tersebut,¹² sementara bagi perempuan, memotong sedikit bagian *farj* atas.¹³ Menurut Imam Shawkani, ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan, baik bagi laki-laki dan perempuan. *Pertama*, menurut Imam al-Shāfi'i, dan sebagian besar ulama, hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sementara *kedua*, menurut Imam Mālik dan Abū Ḥanīfah, dan sebagian besar ulama menurut al-Nawāwi, khitan itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan.¹⁴ *Ketiga*, Ḥanābilah hanya wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan (kemuliaan untuk wanita).¹⁵

Dalam al-Qur'an, tidak ditemukan secara eksplisit penjelasan tentang kewajiban khitan bagi perempuan. Dalam tradisi Islam, yang populer asal-usul khitan berasal dari Nabi Ibrahim a.s. Ayat yang biasanya dijadikan landasan adalah surat al-Nahl ayat 123 yang memerintahkan Nabi Muhammad

[Setelah lulus Fakultas Kedokteran Unair bekerja sebagai Dokter Depkes RI di Kabupaten Gresik dan Jember. Menjalani Pensiun dari PNS sejak Tahun 2000. Sekarang bekerja di RSUD PTPN12 Kaliwates Jember, sambil menyalurkan Hobby menulis.](http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://i43.tinypic.com/jj01z1.jpg&imgrefurl=http://swaramuslim.net/islam/morc.php, diakses 5 Mei 2009. M. Nasim Fauzi sejak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah hidup di lingkungan Pondok Pesantren K.H.M. Siddiq, Kidul Pasar Jember.</p>
</div>
<div data-bbox=)

¹² Membuang semua kulup (*ghulfab*) yang menutupi kepala zakar (*hashafah* = glans penis),

¹³ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Shawkani, *Nayl al-Awṣār*, Jilid I (Beirut: Dar al-Jail, s.t.), 109.

¹⁴ Al-Nawāwi adalah seorang ulama besar madzhab Shāfi'i, ahli hukum Islam ternama dan ahli hadits dipercaya. Nama lengkapnya ialah Yahya ibn Sharaf ibn Muri ibn Ḥasan ibn Ḥusayn ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Ḥizām, Abū Zakariya al-Nawāwi al-Dimshaqi. Dia Wafat pada 676 H. Karangannya antara lain Riyāḍ al-Ṣāliḥīn, al-Arba'īn al-Nawāwi, Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, al-Muḥadḍḥab.

¹⁵ Imam al-Shawkani, *Nayl Al-Awṣār*, 112: Lihat Pula Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 306.

s.a.w. mengikuti millah Ibrahim as. sebagai orang yang condong kepada kebenaran (*haniif*).¹⁶

Sementara beberapa hadis yang dihubungkan dengan khitan adalah dari Abū Hurayrah r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ¹⁷

"Fitrah itu ada lima, di antaranya adalah berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak"

اَتُنْهَيْكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَيْتِ¹⁸

"Jangan potong berlebihan, karena itu menyenangkan bagi wanita dan disukai oleh suami"

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ¹⁹

"Khitan adalah hal yang dianjurkan bagi laki-laki dan kehormatan bagi wanita"

Kepala Madrasah Wahid Institute, Abdul Moqsith Ghazali menjelaskan bahwa khitan tidak *genuine* dari Islam. Khitan merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung

¹⁶ Hamim Ilyas, "Islam Tidak Perkenalkan Khitan Perempuan," dalam http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aopini-edisi-27-islam-tidak-perkenalkan-sunat-perempuan&catid=33%3Aopini-suara-rahima&Itemid=191&lang=ind, diakses 5 Mei 2009.

¹⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-qalam, 1987), 295.

¹⁸ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, Jilid 4 "Bab fi al-Khitān" (Beirut: Maktabah Dahlan, t.t), 368

¹⁹ *Ibid*

dalam sejarah manusia. Dan Islam mengikuti satu tradisi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dalam Perjanjian Lama, sangat tegas sekali, begitu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk berkhitan, usianya menginjak 91 tahun. Kemudian dia memotong *qulup*-nya. Namun, menurut Moqsith, dalam al-Qur'an sendiri tidak ditemukan kata-kata khitan, baik khitan laki-laki maupun perempuan. Akibatnya, pandangan para ahli fiqh menjadi beragam karena sumbernya juga beragam sekali, termasuk juga tentang kualitas hadis khitan perempuan.²⁰

Tapi di dalam kitab *Mawāhib al-Shamad Sharh Matn al-Zubād* yang ditulis Ibn Ruslān menyatakan *wa yusannu al-khitānu li al-mar'ati* (disunnahkan bagi perempuan untuk berkhitan), sedang bagi laki-laki itu wajib. Alasan wajib bagi laki-laki, disamping alasan medis, juga alasan *shar' man qablana*, atau karena mengikuti syariat sebelum Nabi Muhammad yaitu Nabi Ibrahim. Moqsith menjelaskan para ahli fiqh laki-laki menyatakan perempuan wajib dikhitan saat klitorisnya terlalu panjang. Karena diandaikan ketika itu libido perempuan sangat tinggi sekali.²¹ Karena itu klitorisnya harus dipotong untuk mengontrol libido biar tidak terlalu liar, sehingga ia hanya setia kepada satu laki-laki, suaminya. Bahkan Moqsith mengatakan kategori ukuran klitoris ada dalam fiqh. Dinilai panjang kalau klitoris melampaui *labia majora*.²²

Moqsith mengakui, cara agama mengontrol perempuan memang nyaris sempurna. Oleh sebab itu perlu adanya kritik terhadap hadis. Bahkan terhadap al-Qur'an sekalipun, kalau dipandang tidak lagi memiliki dimensi kemaslahatan. Tradisi kritis itu, jelas Moqsith, sebenarnya sudah ada sepanjang

²⁰ http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.wahidinstitute.org/indonesia/images/stories/picture200505/2005-05-06-moqsith_bp.jpg&imgrefurl=http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/%3Fid%3D269/ushul-fiqh-progresifkhitan-perempuan-dan-filosofi-penundukan&usq=__3bkmZ, diakses 6 Mei 2009.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

sejarah Islam. "Kita tahu ada ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*. Itu salah satu alat yang dipakai para *Ahli Hadis* untuk mengkritisi *sanad-sanad* yang tidak bersambung kepada Nabi dengan tujuan kemaslahatan umat, tegasnya"²³

FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM)

Sunat perempuan, dikenal juga dengan istilah sirkumsisi atau khitan perempuan. Sedangkan istilah secara internasional sunat perempuan adalah *Female Genital Mutilation (FGM)* atau *Female Genital Cutting (FGC)*. Penggunaan istilah itu sendiri masih sering kali diperdebatkan.

Female Genital Mutilation didefinisikan sebagai segala prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama, atau alasan-alasan lain di luar alasan-alasan bagi kesehatan atau penyembuhan.²⁴

World Health Organizations (WHO) memiliki pemahaman sendiri tentang tipe-tipe FGM, akan tetapi yang lebih umum ada empat tipe FGM yang dipraktikkan:²⁵

1. *Sirkumsisi* atau "Sunna": pengangkatan bagian permukaan dan bagian ujung dari klitoris.
2. *Excission* atau *Clitordectomy*: pengangkatan klitoris dan sering diikuti dengan pengangkatan labio minora.
3. *Infabulation* atau *Pharaonic circumcision*: *Excission* yang diikuti dengan pengangkatan labio majora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan jalan menjahit atau menyatukan jaringan yang terluka dengan mempergunakan media berupa duri, sutera, atau benang dari usus kucing. Pada infabulasi akan ditinggalkan lubang yang sangat kecil yang dipertahankan untuk sekresi dan keluarnya cairan menstruasi.

²³ *Ibid.*

²⁴ Baca Debu Batara Lubis, "Female Genital Mutilations ...", 490.

²⁵ *Ibid.* 492. Haifa Jawad hanya menyebutkan tiga macam, sementara tipe FGM *introcission* tidak disebut. Lihat Haifa Jawad, *Perlawanan...*, 140-141.

4. *Introcission*: jenis FGM yang dipraktikkan oleh suku Pitta-Patta Aborogin di Australia, di mana pada saat seorang gadis mencapai usia puber, maka seluruh suku akan dikumpulkan dan seorang yang dituakan dalam masyarakat akan bertindak sebagai pemimpin prosedur. Lubang vagina wanita tersebut akan diperlebar dengan cara merobek dengan mempergunakan tiga jari tangan yang diikat dengan tali dan sisi lain dari *perineum* akan dipotong dengan mempergunakan dengan pisau batu. Ritual ini biasanya akan diikuti dengan aktivitas seksual secara paksa dengan beberapa lelaki muda selain di Australia, *Introcission* juga dipraktikkan di Mexico Timur, Brazil, Peru, Suku Conibus, serta sebagian suku Pano Indian di bagian tenggara. Pada suku-suku tersebut operasi dilaksanakan oleh seorang wanita yang dituakan dengan mempergunakan pisau bambu. Wanita ini akan memotong jaringan di sekitar selaput dara serta mengangkat labia pada saat yang bersamaan membuka klitoris, tumbuhan obat akan dipergunakan untuk menyembuhkan diikuti dengan memasukkan obyek berbentuk penis yang terbuat dari tanah liat.

Tidak semua negara dan suku-suku yang mempraktekan FGM selalu sama dalam hal penggunaan alat, media, dan prosedur. Dalam sebuah survei di Sudan Utara, ditemukan bahwa 99% wanita Sudan menjalani salah satu bentuk atau bentuk yang lain dari khitanan dan bahwa hanya 1% yang berusaha melepaskan diri dari pemotongannya. di antara wanita yang dikhitan diperkirakan bahwa 2,5% menjalani khitan model *circumssion* (sunat), 12,2% menjalani eksisi dan 85,3% infibulasi.²⁶

Sedangkan alat yang digunakan bisa menggunakan pecahan kaca, besi tipis, gunting, silet atau benda-benda tajam lainnya. Bila tipe FGM yang dilakukan adalah infibulasi maka duri atau jahitan akan dipergunakan untuk menahan serta merapatkan kedua sisi labia majora dan labia minora yang

²⁶ Hayfa Jawad, *Perlawanan....*, 141.

telah dipotong terlebih dahulu menyelipkan bambu atau kayu untuk menciptakan lubang pada daerah yang dirapatkan.²⁷

Sedangkan mengenai usia dilaksanakannya FGM ternyata juga sangat bervariasi. Tergantung pada adat dan kebudayaan masyarakat tersebut. FGM dapat dilakukan terhadap seorang wanita pada saat ia masih seorang bayi, anak-anak usia 7-10 tahun, remaja maupun wanita dewasa. Pada beberapa masyarakat seperti di Somalia, usia FGM berkisar antara 18 sampai 68 tahun, di Ethiopia dan Eritrean usia FGM berkisar antara 30 sampai 52 tahun. Tetapi usia yang paling umum, FGM dilakukan pada usia 4 sampai 8 tahun.²⁸

POTRET KHITAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Praktik khitan gadis masih dilakukan di beberapa negara Arab seperti Mesir, Sudan, Yaman dan beberapa negara Teluk. Beberapa riset yang saya baca menjelaskan bahwa praktik khitan perempuan di Indonesia sangat berbeda dengan khitan perempuan di Mesir maupun negara Afrika lain.

Praktik dan cara mengkhitan perempuan di Indonesia sangat beragam. Penjelasan Hamim Ilyas berbeda dengan pernyataan Mujiati²⁹. Menurut Ilyas ada praktik sunat perempuan dengan menaruh jagung atau gabah di kemaluan anak gadis, kemudian seekor ayam jantan diarahkan untuk mematuknya (Jawa: nothol). Sementara sepengetahuan Mujiati, praktek ini dilakukan dengan sekedar "mencubit" organ genital anak perempuan atau bayi.

Sementara berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada yang berjudul "*Male and Female Genital Cutting: Konteks, Makna, dan Keberlangsungan Praktek dalam Masyarakat Yogyakarta dan Madura,*" disebutkan bahwa prosedur praktik khitan (sunat) pada perempuan yaitu (i) dengan tindakan pem-

²⁷ Debu Batara, "Female Genital...",* 494.

²⁸ Ibid, 495.

²⁹ Lihat catatan kaki nomor delapan.

tongan atau penggoresan pada bagian alat kelamin perempuan dan (ii) tindakan simbolis semata tanpa melukai alat kelamin.³⁰

Tindakan pemotongan atau penggoresan dilakukan pada ujung klitoris atau pada bagian labia. Yang dipentingkan dari prosedur ini adalah keluarnya sedikit darah yang menandakan bahwa prosedur tersebut telah sah menurut agama. Sedangkan tindakan simbolis tanpa adanya tindakan melukai alat kelamin dilakukan dengan cara mempergunakan kunyit yang telah dikupas kemudian dilekatkan pada alat kelamin perempuan, lalu kunyit tersebut dipotong.³¹ Model prosedur yang ke dua ini banyak terjadi di pulau Jawa. Tapi, pada salah satu penelitian Kajian Wanita Universitas Indonesia, yang bertujuan mengetahui dampak sunat, terbukti beberapa perempuan yang bersedia membuat foto dirinya sendiri, ternyata di antara mereka ada juga yang hilang sama sekali bagian klitorisnya.³²

Menurut Hendartini, praktik di Indonesia tidak termasuk definisi mutilasi atau *Female Genital Mutilation* (FGM) seperti yang terjadi di Afrika. Sebab bentuk sunat ekstrim itu ada yang sampai benar-benar memotong habis klitoris dan labia mayora lalu menyatukan kedua sisi dengan menjahitnya dan hanya meninggalkan lubang kecil untuk keluarnya darah menstruasi.³³

³⁰ Debu Batara, *Female Genital ...*, 506.

³¹ Ibid.

³² Attas Hendartini Habsjah "Jangan sampai Organ Vital Perempuan Terpotong" Attas Hendartini Habsjah, perempuan kelahiran Jakarta 26 November 1951 ini adalah lulusan Master dalam Antropologi Medis dari Universitas Van Amsterdam, Belanda. Di bawah naungan lembaga pusat penelitian Unika Atmajaya, selama kurang lebih 23 tahun ia telah banyak melakukan riset kesehatan di kelompok-kelompok masyarakat miskin kota di selicitar DKI Jakarta. Pada tahun 2001 bersama rekan-rekannya, ia mendirikan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), sebuah lembaga swadaya yang fokus pada tuntutan pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan. Bersama yayasan tersebut hingga saat ini, istri dari Iwan Habsjah, ekonom, telah banyak mendorong masyarakat dan pemerintah baik daerah maupun pusat untuk mengupayakan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan secara terpadu.

<http://duniakeperawatan.files.wordpress.com/2009/04/fgc-types.jpg&imgrefurl=http://duniakeperawatan.wordpress.com/2009/04/18/sunat-perempuan-pro-kontratradiisi-atau-agama/&usq>, diakses 6 Mei 2009.

³³ Ibid

Penelitian menunjukkan bahwa sunat perempuan di Indonesia sendiri dilakukan pada anak usia 0 - 18 tahun, tergantung dari budaya setempat. Umumnya sunat perempuan dilakukan pada bayi setelah dilahirkan. Di Jawa dan Madura, sunat perempuan 70% dilaksanakan pada usia kurang dari satu tahun dan sebagian pada usia 7-9 tahun, menandai masa menjelang dewasa.³⁴

Di Sulawesi Selatan, sunat perempuan pada etnis Bugis, di Soppeng (disebut *katte*), dilakukan dengan cara memotong sedikit klitoris. Sang Dukun (*sanro*) sebelumnya juga memotong jengger ayam. Kedua potongan tersebut kemudian dimasukkan ke suatu wadah yang berisi parutan kelapa, gula, kayu manis, biji pala, dan cengkih. Sedangkan etnis Makassar (disebut *katang*) melakukannya dengan cara memotong ujung kelentit menggunakan pisau. Rata-rata dilakukan pada usia 7-10 tahun, lebih identik dengan ritualisasi akil baligh perempuan, dan diikuti dengan acara adat.³⁵

Sementara hasil penelitian di enam provinsi, yaitu Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo selama 18 bulan (Oktober 2001 sampai Maret 2003) yang dilakukan oleh *Population Council* bekerja sama dengan kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, di dapatkan temuan bahwa dalam praktik FGM, tenaga kesehatan ternyata menggunakan peralatan seperti jarum, pisau, dan gunting untuk melakukan irisan (22%) dan eksisi/pengupasan (72%). Temuan Program Kajian Perempuan dari Universitas Indonesia dan Yayasan Kesehatan Perempuan Atmajaya yang melakukan penelitian serupa juga tak jauh beda. Diungkapkan juga bahwa medikalisasi (terutama oleh bidan) cenderung melakukan sunat dengan cara yang lebih invasif (68-88% kasus), dengan insisi atau eksisi yang lebih luas dibandingkan dengan yang dilakukan oleh tenaga tradisional 43-67% kasus.³⁶

* Ibid

* Ibid.

* Ibid.

KHITAN DAN FGM MENURUT ULAMA: ADAKAH BEDANYA?

Beberapa hadis khitan telah disebutkan di atas. Ulama fiqh klasik juga berbeda pendapat tentang ketentuan hukumnya. Kemudian prosedur dan *kayfiyyah* khitan perempuan pada era Nabi khususnya tidak cukup jelas praktiknya. Sabda Nabi yang berbunyi "potonglah sedikit" itu sangat multitafsir. Buktinya di tiap-tiap negara, termasuk di dalamnya banyak komunitas Muslim dan adat, sangat berbeda dalam memahami dan mempraktikannya.

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam bukunya *al-fiqh al-Islāmi wa adillatuhu*, khitan pada perempuan ialah memotong sedikit mungkin dari kulit yang terletak pada bagian atas *farj* (klitoris). Dianjurkan agar tidak berlebihan, artinya tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas dari *farj*, demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan waktu bersenggama (*tamami ladhati fi al-jima*).⁵⁷

Berbeda dengan al-Zuhayli, ulama di Afrika sepakat melarang khitan perempuan. Sebanyak 25 pemimpin Muslim di Afrika, telah menggelar pertemuan di Nairobi untuk membahas masalah khitan di kalangan wanita yang masih banyak dilakukan oleh berbagai komunitas di Afrika, khususnya di bagian selatan. Para imam ini mengatakan, bahwa praktik khitan bagi perempuan tidak termasuk dalam ajaran agama.

Dipimpin oleh Shaykh Abdinasir Haji Hasan, Ketua Pengadilan Tinggi Muslim di Kenya, para Imam mengatakan bahwa Islam tidak mengajarkan khitan pada perempuan. Tapi hingga saat ini, di Afrika masih banyak praktik khitan pada perempuan, dan ironisnya, khitan pada perempuan di Afrika seringkali terjadi sangat menyakitkan. Bahkan beberapa kasus menunjukkan, khitan yang dilakukan pada perempuan

⁵⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz III, 642..

sampai memotong habis bagian vital organ klitoris yang mengakibatkan pendarahan hebat pada korban.³⁸

Sementara bagi MUI Sumatera Utara, adanya pelarangan khitan perempuan adalah sebuah pelecehan terhadap agama. Menyikapi larangan dari kalangan medis itu kemudian ulama membuat sebuah majelis *mudhakarrah* yang mengeluarkan fatwa kebolehan khitan perempuan. Fatwa ini kemudian disebarluaskan ke seluruh MUI kabupaten/kota. MUI NAD serta beberapa daerah lainnya.³⁹

Perempuan memang perlu berkhitan (sunnat) untuk kebersihan diri mereka. Sistem berkhitan atau sunnat berbeda dengan laki-laki. Keharusan berkhitan ini memang tidak sampai dihukumkan kepada wajib, tetapi sebagai perempuan Muslim orang tua perlu mengkhitan anak perempuannya sebelum hari kedelapan dari masa kelahiran. Demikian ditegaskan Syafi'i, Kabag Tata Usaha Departemen Agama Kota Medan. Dikatakan, persoalan khitan ini bagian dari upaya untuk membersihkan diri perempuan. Apalagi agama Islam sangat mengutamakan kebersihan kaumnya dalam banyak hal, sehingga memberikan dampak positif bagi kehidupan.⁴⁰

Pendapat lain mengatakan, khitan pada wanita tertentu jika membahayakan maka sebaiknya dilarang. Syaikh Ali Jum'ah - Mufti Mesir - memfatwakan haramnya khitan wanita lantaran kasus tewasnya seorang gadis setelah dikhitan. Tekstur genital wanita tidaklah sama satu sama lain. Jika klitorisnya pendek dan kecil, yang justru akan mendatangkan frigid jika dikhitan, maka tidak wajib dan tidak sunah, sebab akan

³⁸[http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.erasmuslim.com/fckfiles/pic02\(310\).jpg&imgrefurl=http://www.erasmuslim.com/berita/dunia/para-iraam-afrika-larang-praktik-khitan-perempuan.htm&usq=#](http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.erasmuslim.com/fckfiles/pic02(310).jpg&imgrefurl=http://www.erasmuslim.com/berita/dunia/para-iraam-afrika-larang-praktik-khitan-perempuan.htm&usq=#) diakses 6 Mei 2009.

³⁹http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2432:mui-muzakarrah-khusus-bahas-ge-sunnat-perempuan&catid=14:medan&Itemid=27, diakses 6 Mei 2009.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ <http://abuhudzaiifi.multiply.com/journal/item/153>, diakses 6 Mei 2009.

membawa *muḍarat* pada kehidupan seksualnya. Tetapi, jika ada wanita yang klitorisnya panjang, maka sangat dianjurkan untuk dikhitan, agar tidak terjadi *muḍarat* berupa tidak stabilnya libido.⁴¹

PENUTUP.

Al-Zuhayli dan MUI Sumatera Utara membolehkan, bahkan mensyiarkan kebolehan khitan pada wanita dengan alasan kesehatan dan kebersihan. Pendapat ini sejalan dengan Mazhab Shafi'i. Akan tetapi beberapa riset yang sudah saya paparkan sebelumnya menunjukkan dampak khitan perempuan (apapun jenis khitan itu, dari *Sirkumsisi* atau "Sunna", *Excission* atau *Clitorydectomy*, *Infabulation* atau *Pharaonic Circumcision*, dan *Introcission*) cukup serius, bahkan berujung kematian. Ali Jum'ah juga tidak tegas mengharamkannya, bahkan ia mengatakan untuk kasus wanita yang memiliki klitoris menonjol wajib dikhitan. Pernyataan ini membenarkan gugatan Saadawi bahwa seks perempuan telah benar-benar dikontrol sedemikian rupa oleh agama (atas nama ulama).***

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, M. Nasim. "Khitan Sewaktu Bayi, Siapa Takut," <http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://i43.tinypic.com/jj01z1.jpg&imgrefurl=http://swaramuslim.net/islam/more.php>, diakses 5 Mei 2009
- Ilyas, Hamim. "Islam Tidak Perkenalkan Khitan Perempuan," dalam http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aopini-edisi-27-islam-tidak-perkenalkan-sunat-perempuan&catid=33%3Aopini-suara-rahima&Itemid=191&lang=in, diakses 5 Mei 2009.
- Jawād, Hayfa Jawād. *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, terj. M. Salik. Malang: Cendekia Paramulya, 2002.

- Lubis, Debu Batara, "Female Genital Mutilations: Penghilangan Hak Atas Wanita Atas Tubuhnya," dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Qal'araji, Muhammad Rawās dan Hāmid Shādiq Qanibiy, *Mu'jam Lughah Fuqāha'*. Beirut: Dār an-Nafā'is, 1988.
- El-Sādawi, Nawal. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, terj. Zuhilmi Yasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Shawkāni, Muḥammad Ibn Ali Ibn Muḥammad. *Nayl al-Awtār*, Juz I. Beirut: Dār al-Jayl, t.t.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Damaskus : Daar al-Fikr al-Islami, 1989.
- <http://abuhudzaifi.multiply.com/journal/item/153>, diakses 6 Mei 2009.
- http://duniakeperawatan.files.wordpress.com/2009/04/fgc_types.jpg&imgrefurl=http://duniakeperawatan.wordpress.com/2009/04/18/sunat-perempuan-prokontradisi-atau-agama/&usq, diakses 6 Mei 2009.
- [http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.erasuslim.com/fckfiles/pic02\(310\).jpg&imgrefurl=http://www.erasuslim.com/berita/dunia/para-imam-afrika-larang-praktik-khitan-perempuan.htm&usq=](http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.erasuslim.com/fckfiles/pic02(310).jpg&imgrefurl=http://www.erasuslim.com/berita/dunia/para-imam-afrika-larang-praktik-khitan-perempuan.htm&usq=diakses) diakses 6 Mei 2009.
- <http://www.nawalsaadawi.net/bio.html&prev>, diakses 6 Mei 2009.
- http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aopini-edisi-27-islam-tidak-perkenalkan-sunat-perempuan&catid=33%3Aopini-suara-rahima&Itemid=191&lang=in, diakses 5 Mei 2009.
- <http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/%3Fid%3D269/ushul-fiqh-progresifkhitan-perempuan-dan-filosofi-penundukan&usq=3hkm7>, diakses 6 Mei 2009.
- http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2432:mui-muzakarah-khusus-bahas-sesunat-perempuan&catid=14:medan&Itemid=27, diakses 6 Mei 2009.